

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang pergerakan ekonominya didorong oleh penerimaan dari pajak, pajak merupakan penerimaan dengan proporsi terbesar dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Setiap tahunnya pendapatan dari pajak selalu menjadi pendapatan terbesar dibandingkan dengan pendapatan yang lainnya. Berdasarkan hasil Peraturan presiden terbaru nomor 98/2022, penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau dengan 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut (Sumber : www.kemenkeu.go.id/).

Negara Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dimana mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan dalam berbagai sektor demi meningkatkan pendapatan kas negara guna untuk membiayai pembangunan dan biaya-biaya negara. Dalam menyelenggarakan perkembangan perubahan tersebut pastinya memerlukan dana yang cukup besar, dana tersebut berasal dari APBN dan APBD dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Dalam hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak salah satu sumber pendapatan negara yang ada untuk membiayai pengeluaran termasuk peluang untuk meningkatkan pembangunan.

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (Nur, 2016).

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) pajak digunakan pemerintah untuk membangun struktur negara untuk mencapai kesejahteraan umum yang terdapat di berbagai sektor. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh, oleh karena itu wajib pajak seminim mungkin. Tetapi pemerintah menginginkan penerimaan yang terus meningkat sehingga terjadinya perbedaan suatu kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Barang konsumsi non primer adalah industri yang memproduksi dan mendistribusikan produk serta jasa yang memiliki sifat dipengaruhi oleh kondisi

ekonomi dan siklus bisnis perusahaan. Kinerja sektor barang konsumsi non primer ini sangat terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi ekonomi mengalami penurunan atau pada saat kondisi ekonomi mengalami peningkatan. Dalam kondisi penurunan, masyarakat memiliki pendapatan lebih sedikit untuk di belanjakan sehingga pengeluaran barang konsumsi non primer menjadi pengeluaran pertama yang non-pokok ini yang akan dipotong dari kebutuhan. Sebaliknya, ketika kondisi perekonomian meningkat, maka kebutuhan barang konsumsi non primer ini akan kembali digunakan masyarakat. Industri yang termasuk dalam sektor barang konsumsi non primer diantaranya adalah otomotif, entertainment, ritel, perumahan, mobil mewah, serta pengeluaran non pokok lainnya. Dari data sektor barang konsumsi non primer pada tahun 2022 saat ini terdapat seratus empat puluh lima (128) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT Coca-Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan

kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang (Sumber : <https://money.kompas.com/>).

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022. Dapat diketahui perkembangan perusahaan sub sektor barang konsumsi non primer adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Perusahaan Barang Konsumsi Non Primer

Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	Tax Avoidance (Persen)
BAYU	2020	1.626.832.392	2.871.841.196	0,566477142
	2021	489.900.201	796.123.137	0,615357321
	2022	2.009.698.316	44.936.937.139	0,044722637
KPIG	2020	985.144.564	259.797.684.137	0,003791968
	2021	10.248.299.856	154.769.142.101	0,066216687
	2022	5.919.575.965	185.421.755.082	0,031924927
INDS	2020	16.565.431.238	75.316.440.467	0,219944426
	2021	55.589.488.759	213.789.217.074	0,260020077
	2022	68.536.060.043	293.272.452.618	0,233694162

Sumber data diolah dari idx.co.id (2023).

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Perusahaan cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2020 sampai 2022. Perusahaan BAYU mengalami penurunan, nilai terbesar pada tahun 2022 sebesar 0,044722637%. Sedangkan Perusahaan KPIG mengalami penurunan, nilai terbesar pada tahun 2022 sebesar 0,031924927%. Dan Perusahaan INDS mengalami penurunan, nilai terbesar pada tahun 2022 sebesar 0,233694162%. Dari data tersebut didapatkan dengan hasil pengurangan antara beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Berdasarkan tabel diatas juga terlihat nilai *tax avoidance* cenderung menurun.

Dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang digunakan untuk melihat pengaruh penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, kebijakan hutang, pertumbuhan penjualan. Faktor yang pertama yang diamati untuk mengkaji penghindaran pajak adalah Ukuran perusahaan. Ada faktor yang dapat mendorong penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto 2016).

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong

perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian Kurniasih dan Maria (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance tetapi dalam penelitian Darmawan dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Dan menurut penelitian oleh Asfiyati dan Kristiana (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Faktor yang kedua yang diamati untuk mengkaji penghindaran pajak adalah kebijakan hutang (*Leverage*). Menurut Sormin (2019) kebijakan hutang digunakan untuk mengukur cara aset perusahaan didanai oleh utang. Karena besarnya hutang dalam suatu perusahaan dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, karena beban bunga atas utang bisa mengurangi pajak akibatnya pajak bagi perusahaan menjadi lebih murah. Menurut Triyanti, Titisari dan Dewi (2020) perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak yang memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil beban pajak yang dimiliki perusahaannya.

Hal yang sama juga dikatakan Adelina (2012) dalam Darmawan dan Sukartha (2014) penambahan jumlah utang akan mengakibatkan adanya beban bunga dan komponen tersebut akan mengurangi laba sebelum kena pajak, sehingga pajak yang harus dibayar akan berkurang. Dalam penelitian Hidayat (2018) leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini tentunya bertolak belakang dengan teori yang ditunjukkan sebelumnya. Akan tetapi menurut

Lubis *et al.* (2017) mengungkapkan jika leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang ketiga yang diamati untuk mengkaji penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Menurut Oktamawati (2017) pertumbuhan penjualan diukur berdasarkan perubahan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Apabila penjualan bertambah maka laba yang akan diterima perusahaan juga meningkat, apabila laba tinggi maka beban pajak yang akan diterima perusahaan pun akan tinggi, hal ini akan mendorong perusahaan untuk menghindari pajak, dalam hasil penelitiannya Oktamawati menyebutkan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dalam penghindaran pajak. Menurut Hidayat (2018) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang sedang tumbuh penjualannya serta dilakukan efisiensi akan memperoleh laba yang besar dan tidak perlu melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Hutang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Non Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai perusahaan sektor barang konsumsi non primer. Sehingga investor bisa mempertimbangan saat pengambilan keputusan investasi.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya mengenai perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan perusahaan dapat melihat pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan hutang, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Hal ini bisa menjadi referensi acuan perusahaan dalam memperbaiki kinerja perusahaan serta menjadi lebih baik di masa yang mendatang.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan teori-teori yang sudah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi akademisi

Sebagai bahan tambahan kepustakaan dibidang manajemen keuangan dan pasar modal khususnya di Universitas Malikussaleh dan dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan bagi pihak kepentingan yang membutuhkan.